

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional guna mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi I : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan			
Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan	1. Berkoordinasi dengan instansi pembina APIP maupun Lembaga pendidikan lain yang melaksanakan Pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan melalui pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan kantor sendiri.	1. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional (Audior & P2UPD) Pejabat Struktural dan Fungsional Umum mengikuti Diklat Teknis 2. Menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam program pelatihan.
	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern		4. Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Misi II : Menyelenggarakan Pengawasan Internal yang berkualitas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Peningkatan efektifitas pengawasan internal	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal dan eksternal 3. Terlaksananya penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	1. Perencanaan kegiatan pengawasan yang baik dan pemantauan pelaksanaannya. 2. Optimalisasi monitoring dan pendataan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (internal dan eksternal). 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi pengawasan lain (eksternal) dalam pemantauan temuan tindak lanjut hasil temuan. 4. Penguatan implementasi SPIP di tingkat OPD dan Kabupaten 5. Penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan penerapan SAKIP	1. Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan Peraturan. 2. Melaksanakan SOP Pengawasan 3. Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang lebih intensif. 4. Pembentukan Satgas SPIP Kabupaten dan Satgas SPIP OPD serta pelaksanaan kegiatan di tingkat OPD. 5. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP oleh SKPD

